

**PROSES PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :
Nandayani Putrisari
30301800286

PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PROSES PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG



Disusun Oleh :
Nandayani Putrisari
30301800286

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih.,S.H.,M.Hum
NIDN : 0628046401

Tanggal.....

HALAMAN PENGESAHAN

PROSES PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nandayani Putrisari
NIM 30301800286

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 9 Agustus 2021


Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN : 0602066103

Anggota



Denny Suwondo S.H., M.H.
NIDN : 0617106301

Anggota



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN : 0628046401

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.AKT., M.Hum
NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nandayani Putrisari


NIM : 30301800286

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PROSES PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 18 Agustus 2021



METERAI
TEMPEL
299AJX126061735

Nandayani Putrisari

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nandayani Putrisari
NIM	: 30301800286
Program Studi	: Ilmu Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Skripsi dengan judul :
**PROSES PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Nandayani Putrisari

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO :

"Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." HR. Muslim.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta ridhaNya penulis telah diberi kesempatan, kesehatan, kemudahan, serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PROSES PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat islam berada di jalan yang diridhoi Allah SWT.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang telah mendoakan setiap saat, dan telah meluapkan rasa kasih sayangnya serta selalu memberi dukungan baik moril maupun materiil.
2. Bapak Drs. Bedjo Santoso., MT., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. dan Wakil Dekan II Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H., di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih.,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Denny Suwondo., S.H., M.H selaku dosen wali saya yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan saran kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pendidikan, pengalaman, dan bekal ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik serta bantuan lainnya untuk penulis.
7. Ibu Farah Dian W. S.H., M.H. selaku Jaksa fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang telah membantu memberikan informasi dan telah bersedia memberikan waktunya untuk menjawab pertanyaan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis.
8. Kepada teman-teman terdekat saya yang selalu mendukung saya dan memberi motivasi untuk menyusun skripsi ini.
9. Teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA khususnya angkatan 2018, yang telah memberikan masukan, bantuan, saran, dan telah menemani selama proses pembelajaran di bangku kuliah.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis, Aamiin. Penulis berharap adanya kritik dan saran

yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis secara pribadi maupun pembaca pada umumnya.

Semarang, 18 Agustus 2021

Penulis

Nandayani Putrisari



ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah yang hampir terjadi di seluruh negara di dunia. Korupsi adalah masalah global yang menjadi perhatian semua orang dan merupakan kejahatan luar biasa. Perkembangan kasus korupsi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Terkait kendala tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Kejaksaan Negeri Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer sebagai data utamanya. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara kepada pihak Kejaksaan Negeri Semarang dan data sekunder dengan membaca, mengkaji, dan menganalisa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu ditafsirkan secara logis dan sistematis kemudian ditarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Pihak Kejaksaan mendapatkan kasus tindak pidana dari pihak penyidik polisi ataupun penyidik kejaksaan. Proses penuntutan Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan di sidang pengadilan terdiri dari pembacaan surat dakwaan, eksepsi, pemeriksaan saksi dan saksi ahli, keterangan Terdakwa, pembuktian, tuntutan pidana, pledoi, dan putusan pengadilan. Pihak Kejaksaan seringkali menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar Kejaksaan. Hambatan tersebut ada seiring dengan situasi dan kondisi Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masing-masing daerah dan bersala baik dari internal maupun eksternal. Pihak Kejaksaan juga selalu berusaha untuk mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum serta tata tertib dari pihak Kejaksaan dan hukum yang berlaku selama melaksanakan tugas. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat kendala yang tidak sesuai dengan SOP atau melanggar hak asasi manusia dari terdakwa maka pihak jaksa dapat menjawab selama pihaknya telah melakukan tugas sesuai dengan hukum dan standar operasional yang berlaku.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi. Korupsi, Jaksa, Kejaksaan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan Hukum	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	23
C. Tinjauan Umum Pemidanaan.....	33
D. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam	36
BAB III.....	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.....	40
B. Kendala yang dihadapi Jaksa dalam proses penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.....	56
C. Upaya yang dilakukan Jaksa dalam mengatasi kendala dalam proses penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang	62
BAB IV	64

PENUTUP	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	67
A. BUKU DAN JURNAL	67
B. PERATURAN PERUNDANGAN	69
C. INTERNET	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Dalam sebuah negara hukum, pemerintah selalu bercita-cita ideal, masyarakat akan patuh, taat dan menghormati hukum sehingga segala sendi kehidupan Bangsa dan Negara dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Dengan berjalannya sebuah hukum di Indonesia bukan berarti tidak adanya pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Dan salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan dan perbincangan semua kalangan masyarakat adalah korupsi, karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak-hak sosial masyarakat serta menghambat pembangunan nasional dan mengganggu stabilitas perekonomian negara yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Korupsi merupakan masalah yang hampir terjadi di seluruh negara di dunia. Korupsi adalah masalah global yang menjadi perhatian semua orang.¹ Begitu pula yang terjadi di Indonesia, masalah korupsi sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan. Memang apabila dilihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, apa yang dinamakan upeti atau dalam Bahasa Jawa dikenal dengan istilah glondong pengareng-areng sudah dipraktikkan dalam waktu

¹ Jeremi Pope, 2008, *Strategi Memberantas korupsi (edisi ringkas)*, diringkas oleh Tjahjono EP, Jakarta : TII,, halaman ix.

yang lama.² Tindak pidana korupsi di Indonesia masih terjadi dan terus mengalami peningkatan. Perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.³ Kasus korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat saja, di daerah-daerah kasus-kasus korupsi hampir sama seperti yang terjadi di tingkat pusat. Pandangan tersebut ada benarnya dengan melihat realitas yang berkembang pasca pemerintahan Soeharto, ternyata korupsi bukan menyusut tetapi malah makin meningkat, dan para pelakunya mulai dari tingkat atas atau pemerintahan pusat hingga tingkat bawah yaitu pemerintahan daerah. Era reformasi bisa dikatakan menjadi penyebab makin meluasnya praktek-praktek korupsi hingga ke tingkat bawah. Walaupun harus diyakini juga bahwa sistem demokrasi membawa peluang pemberantasan korupsi terbuka cukup lebar paling tidak berbagai bentuk penyimpangan dengan mudah terbongkar dan termediakan.⁴

Mengakui kompleksitas korupsi di tengah-tengah krisis multidimensi dan kenyataan yang akan terjadi ancaman, dampak kejahatan ini, korupsi bisa dikategorikan sebagai masalah nasional itu harus ditangani secara tuntas melalui jelas dan tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada di masyarakat, terutama pemerintah dan hukum penegakan hukum. Penegak hukum yang terlibat

² Amien Rais, 1999, *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta : Aditya Media, halaman x.

³ Evi Hartati, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika,, halaman 2.

⁴ Robert Klitgaard, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, halaman xxii.

dalam pemberantasan korupsi adalah penyidik, jaksa dan hakim. Penentu terakhir dalam pemberantasan korupsi adalah hakimnya. Namun, hakim tidak dapat bertindak aktif di luar konteks kasus yang dibawa ke pengadilan oleh prosecutor (jaksa). Aktor yang aktif melakukan investigasi dan penuntutan adalah jaksa. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika sampai sekarang pemberantasan korupsi dipertimbangkan gagal atau belum berhasil, atau setidaknya belum optimal. Karenanya pengacara dianggap gagal, atau belum berhasil. Sebenarnya dalam penanganan tindak pidana korupsi bisa juga dilakukan dengan bergabung dengan tim investigasi, tetapi untuk tulisan tersebut disorot hanya untuk Jaksa Penuntut. Di hukum pidana (normatif) telah dijelaskan bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 UU No. Undang-Undang Dasar Kejaksaan No. 15 Tahun 1961 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 jo. Hukum Nomor 16 Tahun 2004 merumuskan tugas Kejaksaan di bidang peradilan, yaitu melakukan pemeriksaan pendahuluan, yang meliputi investigasi, investigasi lebih lanjut dan melakukan supervisi dan koordinasi alat investigasi lainnya.⁵

Di lapangan investigasi, Kantor Kejaksaan memiliki bagian sebagai penyidik pidana khusus meliputi tindak pidana korupsi dan bukan kejahatan ekonomi, meskipun ini bersifat sementara, selanjutnya untuk investigasi kejahatan publik, polisi memegang otoritas investigasi penuh, sementara jaksa tidak berwenang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Tata Tertib Acara Pidana,

⁵ Sri Endah Wahyuningsih, Agus Sunaryo. THE ROLE OF PROSECUTOR OFFICE IN THE ERADICATION OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN INDONESIA. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017. http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210390025/27493._The_Role_Of_Prosecutor_Office_In_The_Eradication_Of_Corruption_Criminal_Acts_In_Indonesia.pdf. Diakses pada 12 Mei 2021. hlm 245

selanjutnya disebut KUHP memisahkan secara eksplisit fungsinya berkaitan dengan investigasi dan penuntutan Kantor Kejaksaan masih berwenang untuk menyelidiki kejahatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) tetapi sifatnya hanya sementara. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Korupsi Komisi Pemberantasan (KPK) terdapat fungsi investigasi dan penuntutan dalam penanganan korupsi yang sebelumnya adalah tugas dan wewenang Kejaksaan juga berubah. Ironisnya, anggota parlemen bertindak ambigu karena produk legislasi yang dihasilkan tidak memiliki landasan filosofis yang jelas untuk mengatasi masalah saat ini, baik saat ini hukum (*ius konstutum*) dan masalah hukum implementasi (*ius contituendum*). Kejaksaan Agung (Kejaksaan Agung) adalah tubuh yang menentukan apakah seseorang dapat dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan atau tidak. Jaksa juga menentukan apakah tersangka akan dihukum atau tidak melalui kualitas dakwaan dan tuduhan yang dibuat. Posisi penting dari jaksa untuk proses penegakan hukum, lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi.⁶

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga dijabarkan bahwa bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan pula bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

⁶ *Ibid*, hlm 246

juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Adapun setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Meluasnya praktik-praktik korupsi di Indonesia sangat ironis dengan banyaknya strategi yang telah dilakukan karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat. Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut tentu saja membutuhkan lembaga pemerintahan seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK maupun oleh kalangan LSM seperti MTI dan ICW. Tindak pidana korupsi di Indonesia masih terjadi dan terus mengalami peningkatan. Perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi di Indonesia juga sudah meluas ke berbagai sektor. Ibarat sebuah badan manusia “kanker” ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia sehingga terjadi

krisis institusional. Kasus korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat saja, di daerah-daerah kasus-kasus korupsi hampir sama seperti yang terjadi di tingkat pusat. Perlu adanya suatu penanganan yang serius dari para aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi khususnya yang terjadi di Jawa Tengah. Secara umum ada tiga bentuk korupsi utama yang mewarnai pelaksanaan otonomi daerah. Pertama adalah pembelian suara atau money politik dalam pemilihan kepala daerah. Kedua, adalah penjarahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, korupsi dalam pelayanan publik.⁷

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat Jawa Tengah (Jateng) berada di peringkat kedua untuk penindakan kasus korupsi terbanyak sepanjang 2018. Berdasarkan data yang dirilis ICW sebagaimana dikutip Solopos.com dari laman antikorupsi.org, Jumat (8/2/2019), kasus korupsi di Jateng selama 2018 sebanyak 36 kasus dengan 65 tersangka dan kerugian negara Rp152,9 miliar. Jateng berada di bawah Jawa Timur dengan 52 kasus korupsi yang menjerat 135 tersangka dan menimbulkan kerugian negara Rp125,9 miliar. Bila dibandingkan dengan data ICW pada 2017, jumlah kasus korupsi di Jateng pada 2018 mengalami kenaikan. Pada 2017, ICW mencatat ada 29 kasus korupsi di Jateng dengan kerugian negara Rp40,3 miliar. Pada 2017, Jateng berada di peringkat keempat di bawah Jatim, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.⁸

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam dan menuangkannya dalam

⁷Teten Masduki, 2004, *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*, Semarang : KP2KKN hlm. 9-10.

⁸ <https://www.solopos.com/jumlah-korupsi-di-jateng-peringkat-kedua-ini-data-icw-970791>, diakses pada 01 April 2021

bentuk penelitian hukum dengan judul “PROSES PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana proses penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Jaksa dalam proses penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Jaksa dalam mengatasi kendala dalam proses penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini meliputi:

1. Mengetahui proses penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Jaksa dalam proses penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan Jaksa dalam mengatasi kendala dalam proses penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam proposal ini secara ringkas manfaat penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum pidana
- b. Menambah literatur dan bahan informasi ilmiah mengenai hal-hal yang terkait dengan proses penuntutan pelaku tindak pidana korupsi oleh pihak Kejaksaan Negeri Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi peneliti, praktisi hukum dan semua pihak pengguna hasil penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat mengenai proses penuntutan pelaku tindak pidana korupsi oleh pihak Kejaksaan Negeri Semarang sekaligus untuk menjawab berbagai permasalahan yang di tuangkan dalam rumusan masalah.

E. Terminologi

Adapun terminologi dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Proses

Menurut S. Handyaningrat proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan.⁹ Sedangkan menurut JS Badudu dan Sutan M Zain dalam kamus Bahasa Indonesia, “Proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir

⁹ Handyaningrat, Soewarno. 1988. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung. Hlm. 20

atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan”.¹⁰ Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa proses merupakan suatu aktivitas kegiatan dari awal sampai akhir atau masih berjalan yang memberikan nafas bagi organisasi sampai dengan tercapainya tujuan.

2. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹¹

3. Kejaksaan

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi

¹⁰ Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 1092

¹¹ [https://fhp-edulaw.com/istilah-istilah-dalam-hukum-pidana/#:~:text=Penuntutan%20adalah%20tindakan%20penuntut%20umum,oleh%20hakim%20di%20sidang%20pengadilan,](https://fhp-edulaw.com/istilah-istilah-dalam-hukum-pidana/#:~:text=Penuntutan%20adalah%20tindakan%20penuntut%20umum,oleh%20hakim%20di%20sidang%20pengadilan, diakses pada 30 Maret 2021) diakses pada 30 Maret 2021

manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).¹²

4. Pelaku

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.¹³

5. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu

¹² https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diakses pada 30 Maret 2021

¹³ Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, cet. III*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 594

kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, corrupt; Prancis yaitu corruption; dan Belanda yaitu corruptie, korruptie. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.¹⁴ Istilah Korupsi berasal dari kata latin "corruptio" atau "corruptus" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "corrupteia" yang dalam bahasa Latin berarti "bribery" atau "seduction", maka yang diartikan "corruptio" dalam bahasa Latin ialah "corrupter" atau "seducer". "Bribery" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "seduction" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.¹⁵ Dalam Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹⁶

Dalam ketentuan UU PTPK tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan

¹⁴ Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 4

¹⁵ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV> diakses pada 11 Mei 2021

¹⁶ Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 2

Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi: Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, dan 24.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.¹⁷ Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan dan bagaimana penjelasan dari data tersebut diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu peneliti menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisisnya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta. Hlm 153

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah salah satu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan *Yuridis Sosiologis* dimana pendekatan ini mengkaji aspek hukum *Yuridis Sosiologis* dimana *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan-undangan terkait proses penuntutan pelaku tindak pidana korupsi oleh pihak Kejaksaan Negeri Semarang.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.¹⁹ Penelitian deskriptif analisis juga bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.²⁰

¹⁸ J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 3

¹⁹ Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*. Jakarta : Sinar Pagi, hlm. 12

²⁰ Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta, hlm. 10.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden. Data primer yang diperoleh melalui metode pengumpulan data dengan wawancara mempunyai beberapa keuntungan, antara lain:²¹

- 1) Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data atau keterangan dengan lebih cepat
- 2) Ada keyakinan bahwa penafsiran responden terhadap pertanyaan yang diajukan adalah tepat
- 3) Sifatnya lebih luwes
- 4) Pembatasan dapat dilakukan secara langsung bila jawaban yang diberikan melewati batas ruang lingkup masalah yang diteliti
- 5) Kebenaran jawaban dapat diperiksa langsung

Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh semua pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini sumber data primer adalah hasil wawancara dengan pihak terkait yakni Petugas Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mempelajari secara langsung data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

²¹ Hadikusuma, H. Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju . hlm. 65

Lokasi penelitian sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Semarang yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder berguna untuk mencocokkan dengan data primer. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada umumnya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 metode yaitu studi pustaka dan studi lapangan:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari kedua bahan hukum diatas untuk memperoleh

data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian dari skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui wawancara. Berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan.

Wawancara ini dilakukan dengan cara mewawancarai pihak Kejaksaan Negeri Semarang guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

5. Metode Analisis Data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis diskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data yang akurat mengenai objek penelitian.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang

dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup kasus mengenai proses penuntutan pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Semarang.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini yang meliputi tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Korupsi, Jaksa, Kejaksaan, serta Perspektif Islam terkait Tindak Pidana Korupsi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan tentang hasil dari penelitian yang telah diperoleh dan dilanjutkan dengan pembahasan yang dilakukan terhadap hasil penelitian yang berkaitan tentang jaksa dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi, kendala yang dihadapi

serta bentuk upaya jaksa dalam mengatasi kendala dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menuliskan simpulan dari hasil penelitian ini dan memberikan saran dari hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari perbuatan yang dapat dihukum.²² Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah:²³

a. Simons

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

b. Pompe

Tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: “suatu perbuatan pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut

²²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika 2012, hlm 5

²³Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2011, hlm 98

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

c. Moeljatno

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

d. Kanter dan Sianturi

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:²⁴

1. Kesengajaan atau kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

²⁴Evi Hartanti, *Op.Cit* hlm 7

3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁵

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang di atur dalam Pasal 415 KUHP.
3. Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Jonkers dan Utrech memandang rumusan simons merupakan rumusan yang lengkap, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁶

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.

²⁵*Ibid*

²⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994, hlm 88

3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Anderae, kata korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*, Prancis yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.²⁷

Istilah korupsi berasal dari kata lain “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah “korupsi” yang berasal dari kata “*corrupteia*” yang dalam bahasa Latin berarti “*bribery*” atau “*seduction*”, maka yang diartikan “*corruptio*” dalam bahasa Latin ialah “*corrupter*” atau “*seducer*”. “*Bribery*” dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara “*seduction*” berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.²⁸

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak

²⁷ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006, hlm 4

²⁸ <http://id.shvoong.com/law-and-politicus/law2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV>, diakses pada 01 Juni 2021

resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²⁹

Menurut *Transparency Internasional* korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.³⁰

Dalam ketentuan UU PTPK tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab ketentuan Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi.³¹

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materiil yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20

²⁹Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT Refika Aditama, 2008, hlm 2

³⁰Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, Jakarta : KPK, 2009, hlm 7

³¹Ermansjah Djaja, Op.Cit hlm 25

Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.³²

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :³³

- a. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
- b. Korupsi Ekstrotif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuaipan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
- c. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
- d. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung

³²*Ibid*

³³Chaerudin DKK, *Op.Cit* hlm 39

dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.

- e. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
- f. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
- g. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dikualifikasi dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Untuk lebih mudah mengingatnya, jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu:³⁴

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1).
- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).
- c. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b).

³⁴Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta : Pustaka Pena, 2010, hlm 6-12

- d. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (pasal 13).
- e. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (Pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b).
- f. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (Passal 11).
- g. Menyuap hakim adalah korupsi (Pasal 6 ayat 1 huruf a).
- h. Menyuap advokad adalah korupsi (Pasal 6 ayat 1 huruf b).
- i. Hakim dan Advokad menerima suap adalah korupsi (Pasal 6 ayat 2).
- j. Hakim menerima suap adalah korupsi (Pasal 12 huruf c).
- k. Advokad menerima suap adalah korupsi (Pasal 12 huruf d).
- l. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (Pasal 8)
- m. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (Pasal 9).
- n. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf a).
- o. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf b).
- p. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf c).
- q. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (Pasal 12 huruf e).
- r. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (Pasal 12 huruf f).

- s. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf a).
- t. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf b).
- u. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf c)
- v. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf d).
- w. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 2).
- x. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (Pasal 12 huruf h).
- y. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (Pasal 12 huruf i).
- z. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (Pasal 12 B).

3. Tugas Dan Wewenang Jaksa

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti

yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :³⁵

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan;
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;

³⁵ Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- 4) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping

tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

- a. Modus operandi yang tergolong canggih
- b. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
- c. Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
- d. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
- e. Manajemen sumber daya manusia
- f. Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
- g. Sarana dan prasarana yang belum memadai

h. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini. Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat. Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.³⁶

C. Tinjauan Umum Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan pidana formil. J.M. Van Bammelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :³⁷

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana

³⁶ https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, diakses pada 1 Juni 2021

³⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm

formil sebagai berikut :³⁸

- a. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara memperhatikan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pidanaan sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Tujuan pidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi

³⁸*Ibid*

yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

a. Teori Pidana

Pada umumnya teori-teori pidana terbagi atas tiga, yaitu sebagai berikut :³⁹

1) Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana di jatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant and Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*reevegan*).

2) Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Teori Relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misal memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pidana sikap mental.

3) Teori Gabungan (*Verenigings Theorin*)

³⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2005

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relative (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

D. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

Agama Islam adalah agama yang *rahmatanlil'alam* yaitu rahmat bagi seluruh alam. Hukum islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Dalam kaidah *ushul fiqh* disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang tidak diatur dalam islam, “ tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah SWT “. ⁴⁰

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan yang keji dan kotor. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan jinayat al-kubro (dosa besar).⁴¹ Dalam hukum Islam tidak terdapat istilah korupsi secara definitif, namun Islam secara tegas mengharamkan tindakan mencuri, suap, dan berbagai kejahatan lainnya yang termasuk dalam kategori

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Hurahab, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan Di Indonesia, Jakarta: Total Media, hlm. 11

⁴¹ Muhammadiyah, Nadhalatul Ulama' Partnership Kemitraan, Koruptor itu Kafir, Mizan, Jakarta, 2010, hlm. Xii

korupsi.⁴² Akan tetapi Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjanya, Islam memberikan tuntutan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.⁴³

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu makan harta benda kamu diantara kamu dengan jalan yang batil dan kau bawa ke muka hakim-hakim. Karena kamu hendak memakan sebagian dari pada harta benda manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahuinya.⁴⁴

Firman-NYA dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارَةٌ عَنْ تَرْضَاتِ مَنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.⁴⁵

⁴²Irdamisraini, *Korupsi Perspektif Islam*, Dalam Jurnal Hukum Islam, Vol.VIII No. 2, Desember 2008, hlm. 123-124

⁴³Sabri Samin, *Pidanaa Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008, hlm. 77

⁴⁴Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hlm. 29

⁴⁵Al-Hikmah, *Op. Cit*, hlm. 83

Menurut ayat diatas dapat disimpulkan bahwa mengambil harta yang bukan haknya merupakan perbuatan yang tercela dan batil. Dengan demikian sama halnya dengan tindak pidana korupsi yaitu memakan harta benda yang bukan merupakan haknya melalui jalan yang salah tidak melalui jalan yang benar.

Harta dari korupsi jelas hukumnya haram. Hukum perbuatan korupsi menuntut pendapat yang dikemukakan oleh ulama' fiqih, secara aklamasi dan konsesus (*jima'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*.⁴⁶ Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah SWT dengan hukuman setimpal di akhirat.⁴⁷

Dalam Al-Qur'an surat Al-Imran (3): 161.

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ وَأَمَّنْ يُغْلَلُ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ يُظَلَّمُونَ

Artinya : Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.⁴⁸

⁴⁶Arini Indika Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, Dalam Jurnal lex et Societatis, Vol. III No. 1, Januari-Maret, 2015, hlm. 75

⁴⁷Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hlm. 2

⁴⁸ Al-Hikmah, *Op. Cit*, hlm. 71

Setelah mengkaji dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa kata korupsi secara literatur tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan permasalahannya bisa dicari serta ditelusuri dalam Islam. Karena pada dasarnya semua kejadian yang ada dimuka bumi ini sudah diatur dalam Al-Qur'an Al Karim sekalipun kejadian tersebut belum terjadi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang

Menurut Fockema Anderae, kata korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*, Prancis yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.⁴⁹ Istilah korupsi berasal dari kata lain “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah “korupsi” yang berasal dari kata “*corrupteia*” yang dalam bahasa Latin berarti “*bribery*” atau “*seduction*”, maka yang diartikan “*corruptio*” dalam bahasa Latin ialah “*corrupter*” atau “*seducer*”. “*Bribery*” dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara “*seduction*” berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.⁵⁰

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya

⁴⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006, hlm 4

⁵⁰ <http://id.shvoong.com/law-and-politicus/law2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV>, diakses pada 01 Juni 2021

untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁵¹ Menurut *Transparency Internasional* korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁵² Dalam ketentuan UU PTPK tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab ketentuan Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi.⁵³

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan kata lain Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan atau perbuatan curang dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara. Korupsi merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori extra ordinary crime yaitu kejahatan luar biasa, oleh karena itu penanganan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cepat dan didahulukan dari pada tindak pidana lainnya.

⁵¹Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT Refika Aditama, 2008, hlm 2

⁵²Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, Jakarta : KPK, 2009, hlm 7

⁵³Ermansjah Djaja, Op.Cit hlm 25

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan Ibu Farah Dian W. S.H., M.H. yang menjabat sebagai Jaksa fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Pihak Kejaksaan mendapatkan kasus tindak pidana dari pihak penyidik polisi ataupun penyidik kejaksaan. Jika kasusnya berasal dari penyidik kepolisian sebagaimana terdapat dalam pidana umum maka alur penanganannya ialah sebagai berikut:⁵⁴

1. Pihak kepolisian mengirimkan SPDP dan berkas perkara kepada pihak Kejaksaan
2. Pihak Kejaksaan diberikan waktu 7 hari untuk menentukan sikap dan diberikan petunjuk atau berkas lengkap.
3. Apabila dalam proses penuntutan berkas dari pihak penyidik telah dinyatakan lengkap maka statusnya berubah menjadi P21
4. Selanjutnya berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan Tidak Pidana Korupsi dan otomatis beralih ke tahap 2. Pada tahap 2 berisi tentang penyerahan tersangka dan barang bukti ke bagian tim jaksa penuntut.
5. Ketika berkas dinyatakan sudah lengkap secara formil dan materiil maka akan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor)
6. Selanjutnya dilakukan proses penuntutan.

Sedangkan apabila berkas yang dilimpahkan berasal dari penyidik Kejaksaan, alurnya hampir sama dengan penjelasan di atas namun yang

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Farah Dian W. S.H., M.H. selaku Jaksa fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada 20 Juni 2021

membedakan adalah berkas tersebut yang melakukan penyidikan adalah pihak dari Kepolisian atau Kejaksaan.

Menurut Ibu Farah Dian W. S.H., M.H. selaku Jaksa fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang, proses penuntutan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya sama dengan tindak pidana umum karena acuannya sama yaitu hukum acara pidana. Dengan demikian lebih jelasnya akan diuraikan secara rinci mengenai pemeriksaan di sidang pengadilan, ialah sebagai berikut :⁵⁵

1. Pembacaan Surat Dakwaan

Pihak Kejaksaan mempersiapkan penyusunan surat dakwaan persidangan. Adapun dalam membuat surat dakwaan pihak Jaksa dituntut harus memiliki kecermatan dan ketelitian untuk menghindari kekeliruan dalam penyusunan surat dakwaan untuk persidangan tindak pidana korupsi. Dalam surat dakwaan tersebut berisikan mengenai tempus locus dan peraturan-peraturan apa saja yang dilanggar oleh terdakwa kemudian menguraikan secara detail perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam membuat surat dakwaan tersebut syarat formil dan materiil harus terpenuhi karena apabila tidak terpenuhi maka bisa dikatakan dakwaan akan batal demi hukum.

Pada awal persidangan hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, serta pekerjaannya dan mengingatkan kepada terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang dilihat dan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Farah Dian W. S.H., M.H. selaku Jaksa fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada 20 Juni 2021

didengarnya di muka sidang. Setelah menanyakan identitas terdakwa hakim ketua sidang memerintahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan di muka sidang, apabila terdakwa tidak mengerti maksud dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum atas perintah hakim ketua sidang penuntut umum wajib memberikan penjelasan yang diperlukan terdakwa.

Ketika berkas telah dinyatakan lengkap selanjutnya terdapat proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. Pada saat penyerahan tersangka, jaksa penuntut umum kembali menanyakan apa yang ada di Berita Acara Pidana (BAP) kepada tersangka. Kemudian Jaksa memeriksa barang bukti satu persatu dan harus sesuai dengan penetapan penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri kemudian tersangka akan menandatangani beberapa berita acara. Setelah surat dakwaan sudah lengkap, pihak Kejaksaan akan melimpahkan berkas tersebut kepada pihak Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Sebagai informasi bahwa peran jaksa disini sangat penting dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila seorang jaksa sedang bertugas sebagai penyidik maka pihak jaksa mengumpulkan alat bukti dan melakukan pemeriksaan saksi untuk membuat berkas tuntutan. Namun apabila Jaksa berperan sebagai penuntut umum maka jaksa bertugas memeriksa serta meneliti berkas apakah ada kekurangan atau tidak dan apakah syarat formulir materiil sudah terpenuhi atau belum.

2. Eksepsi

Pada saat pihak Jaksa membacakan surat dakwaan, dalam agenda pembacaan surat dakwaan jika terdakwa keberatan, terdakwa dapat

mengajukan eksepsi untuk dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan bisa dilakukan melalui penasihat hukum atau mengajukan secara mandiri atas nama individu. Namun biasanya dalam perkara tindak pidana korupsi terdakwa wajib didampingi oleh penasihat hukum dikarenakan umumnya ancaman kurungan pidana dapat dijatuhkan paling lama 20 tahun. Dakwaan dalam tindak pidana korupsi biasanya berbentuk subsidiaritas dan biasanya terdapat pasal primair pasal 2 serta subsidair pasal 3. Jika terdakwa seorang pegawai negeri biasanya pihak kejaksaan juga memberikan hukuman dengan pasal 8 namun saat sidang berlangsung pihak kejaksaan harus membuktikan pasal primairnya terlebih dahulu.

Terdakwa memiliki hak untuk menjawab surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dan dapat mengajukan keberatan dimana biasanya keberatan pada bagian formil sebagai contoh identitas terdakwa dan jika materiil pada bagian tempus locusnya. Jika dirasa ada yang keliru dan salah, terdakwa dapat melakukan keberatan dengan nama lain eksepsi. Terdakwa dan penasihat hukum dapat juga mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak diterima atau harus dibatalkan, maka penuntut umum kemudian memberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, dengan hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk menetapkan putusan, akan tetapi jika keberatan tersebut diterima oleh hakim secara otomatis perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut namun apabila hakim berpendapat untuk mempertimbangkan keberatan tersebut setelah pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Namun apabila

penuntut umum merasa keberatan terhadap putusan tersebut ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. Melihat ketentuan Pasal 156 KUHAP.

Seorang hakim ketua, hakim anggota maupun penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu jika hakim tersebut mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda sampai derajat ketiga dan hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa maupun penasihat hukum jika terdiri pengunduran diri karena ada hubungan keluarga maka mengundurkan diri harus diganti dan jika tidak terpenuhi atau diganti sedangkan perkara sudah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melihat ketentuan Pasal 157 KUHAP.

Kemudian persidangan akan ditunda hingga satu minggu setelah proses eksepsi tersebut. Setelah itu agenda selanjutnya ialah pembacaan eksepsi dari penasihat hukum. Jaksa penuntut umum juga memiliki hak untuk melawan eksepsi tersebut dan membuat tanggapan atas eksepsi terdakwa dan tetap mempertahankan surat dakwaan yang telah dirumuskan sebelumnya yang menyatakan syarat materiil dan formil telah terpenuhi seperti tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal tentang surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil dan formil. Setelah itu hakim akan mempertimbangkan keberatan dari sisi terdakwa atau dari pihak jaksa penuntut umum atau dengan nama lainnya Putusan Sela. Putusan Sela merupakan putusan yang diadakan sebelum hakim memutus

perkaranya, yaitu yang memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Dalam hukum acara pidana perihal mengenai putusan sela ini dapat disimpulkan dari Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga dengan kata lain apabila eksepsi atau keberatan terdakwa diterima maka berkas dikembalikan namun jika dalam putusan sela itu hakim tidak menolak eksepsi atau keberatan terdakwa maka agenda berikutnya adalah pemanggilan saksi-saksi terkait kasus yang berlangsung.

3. Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli

Hakim ketua mempunyai wewenang untuk meneliti apakah semua saksi yang dipanggil dalam persidangan telah hadir serta memberi perintah untuk mencegah terjadinya hubungan saksi satu dengan yang lainnya sebelum memberi keterangan di sidang. Jika saksi tidak hadir meski sudah dipanggil dengan sah serta hakim ketua mempunyai cukup alasan bukti bahwa saksi itu tidak mau hadir dipersidangan, maka hakim ketua sidang mempunyai hak untuk memerintah supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. Melihat ketentuan Pasal 159 KUHAP. Dalam persidangan ada beberapa cara pemanggilan saksi untuk memberikan keterangan, yaitu:

- a. Saksi dipanggil dalam ruangan sidang satu persatu sesuai urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum.
- b. Saksi pertama yang didengar keterangannya ialah korban yang menjadi saksi.
- c. Dalam memberikan keterangan ada saksi baik yang lebih menguntungkan terdakwa maupun yang lebih memberatkan terdakwa yang telah tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa, penasihat hukum ataupun penuntut umum selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkannya putusan hakim ketua wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut.

Sebelum saksi memberikan keterangan dimuka sidang hakim ketua lebih dulu menanyakan kepada saksi tentang identitas saksi tersebut mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, kemudian ditanyakan kepada saksi juga apakah dia mengenal atau mempunyai hubungan darah dengan terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang sedang didakwakan. Sebelum memberikan keterangan serta penjelasan dimuka sidang saksi wajib mengucapkan sumpah dan janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, dan jika dianggap perlu saksi wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi memberikan keterangan. Melihat

ketentuan Pasal 160 KUHAP. Akan tetapi ada saksi yang boleh diperlukan memberikan keterangan tanpa sumpah adalah :

- a. Anak dibawah umur yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum melaksanakan pernikahan.
- b. Orang yang sakit ingatan atau yang sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya kembali lagi. Melihat ketentuan Pasal 171 KUHAP.

Dalam persidangan seorang saksi saksi dilarang keras untuk memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu karena hakim ketua sidang akan mengenakan ancaman pidana bagi dia yang memberikan keterangan palsu. Melihat ketentuan Pasal 174 KUHAP.

Pemeriksaan alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi mempunyai pengecualian dari tindak pidana lainnya yaitu semua alat bukti yang ada dalam persidangan termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, semua itu harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim berhak untuk menentukan sah atau tidaknya alat bukti yang diajukan dimuka sidang baik yang diajukan penuntut umum maupun terdakwa. Melihat ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4. Keterangan Terdakwa

Didalam memberikan keterangan jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia maka hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah dan berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan. Seorang yang menjadi saksi dalam suatu

perkara maka dia tidak diperbolehkan menjadi juru Bahasa di perkara tersebut. Melihat ketentuan Pasal 177 KUHAP. Apabila terdakwa dan saksi tuli atau tidak dapat menulis, hakim ketua berhak untuk mengangkat penerjemah seseorang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi tersebut, namun jika terdakwa atau saksi bisu atau tuli akan tetapi dapat menulis, hakim akan menyampaikan semua pertanyaan dan teguran kepada terdakwa atau saksi secara tertulis dan diperintahkan oleh hakim untuk menjawabnya melalui tulisan, semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan di persidangan. Melihat ketentuan Pasal 178 KUHAP.

5. Pembuktian

Setelah mendengar keterangan saksi dan saksi ahli, hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa semua barang bukti dan menanyakan kepadanya terdakwa apabila dia mengenali benda tersebut, jika dianggap perlu benda tersebut juga bisa diperlihatkan juga oleh hakim ketua kepada saksi. Melihat ketentuan Pasal 181 KUHAP.

Dalam KUHAP telah diatur bahwa hakim tidak dapat dan tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwalah yang telah melakukan perbuatan tersebut. Melihat ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Dalam menetapkan suatu putusan dipengadilan hakim sangat memerlukan alat bukti untuk mengetahui bahwa terakwa dapat dikatakan bersalah atau tidak bersalah. Alat buktiyang sah adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi
- b. Saksi ahli
- c. Petunjuk
- d. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah pernyataan yang dinyatakan oleh terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang telah ia lakukan atau yang dia ketahui dan alami sendiri. Keterangan yang diberikan terdakwa diluar persidangan dapat membantu untuk menemukan bukti dalam persidangan dengan syarat keterangan tersebut dibantu dengan alat bukti yang sah sesuai hal yang telah didakwakan kepadanya dan yang perlu diketahui keterangan terdakwa hanya bisa digunakan untuk dirinya sendiri. Akan tetapi untuk membuktikan dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tidak cukup hanya dengan mengandaikan keterangan terdakwa melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya. Melihat ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHAP.

6. Tuntutan Pidana

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Melihat ketentuan Pasal 187 KUHAP.

7. Pledoi

Setelah diajukannya tuntutan oleh penuntut umum kepada terdakwa, selanjutnya jika terdakwa dan penasihat hukum merasa keberatan terhadap tuntutan tersebut terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan pembelaan (pledoi), pembelaan tersebut dapat dijawab oleh penuntut umum dengan

ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Adapun tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibaca segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan pihak-pihak yang berkepentingan didalam perkara tersebut. Setelah semua hukum acara diatas telah selesai hakim ketua sidang meenyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan tutup, dan dapat dibuka lagi atas kewenangan hakim ketua sidang, atau atas permintaan penuntut umum dan penasihat hukum dengan memberikan alasan yang jelas. Pada dasarnya putusan pengadilan bersifat musyawarah mufakat oleh para majelis hakim dengan didasarkan surat dakwaan, keterangan saksi ahli dan alat bukti yang ada dalam persidangan. Melihat ketentuan Pasal 182 KUHAP.

8. Putusan Pengadilan

Selama pemeriksaan persidangan berlangsung jika terdakwa sebelumnya tidak dilakukan penahanan, pengadilan berhak untuk memerintahkan dengan surat penetapannya untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa jika terpenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 21 KUHAP, serta terdapat alasan yang cukup untuk dilakukannya penahanan terhadap terdakwa. Apabila ternyata terdakwa sudah dilakukan penahanan, pengadilan juga mempunyai hak untuk membebaskan terdakwa jika terdapat cukup alasan untuk itu. Melihat ketentuan Pasal 189 KUHAP.

Setelah melalui proses pemeriksaan di sidang pengadilan, dan apabila ternyata kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian terdakwa dapat diputus bebas. Jika

pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan tindak pidana maka terdakwa dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Dalam dua ketentuan tersebut terdakwa bisa dibebaskan seketika itu juga akan tetapi ada alasan lain yang mengakibatkan terdakwa untuk perlu ditahan kembali. Melihat ketentuan Pasal 191 KUHP. Terdakwa yang dinyatakan lepas atau bebas dari segala tuntutan hukum pengadilan menetapkan untuk mengembalikan semua barang bukti kepada pihak yang paling berhak yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali apabila ada ketentuan lain yang mengharuskan untuk dilakukannya perampasan untuk kepentingan negara atau dimusnahkan dirusak dan dihancurkan agar tidak bisa dipergunakannya lagi. Melihat ketentuan Pasal 194 KUHP.

Setelah semua kasus dianggap selesai maka dikeluarkanlah surat putusan dari pengadilan, yang didalamnya harus memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepada putusan yang bertuliskan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa
- c. Dakwaan
- d. Pertimbangan ringkas mengenai fakta, alatbukti dalam pemeriksaan persidangan untuk penentuan kesalahan terdakwa

- e. Tuntutan pidana
- f. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan, serta hal yang meringankan dan memberatkan terakwa
- g. Hari beserta tanggal diadakannya musyawarah majelis
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana dan pemidanaan atau tindak pidana yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara diibebankan
- j. Keterangan dari mana surat palsu tersebut, jika ada terdapat surat otentik yang dianggap palsu
- k. Perintah kepada terdakwa untuk ditahan dalam tahanan atau dibebaskan lepas
- l. Hari, tanggal putusan, nama penuntut umum, namahakim yang memutus dan nama panitera. Melihat ketentuan Pasal 197 KUHP
Khusus dalam perkara tindak pidana korupsi ditentukan lamanya waktu persidangan. Tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung dari sejak tanggal perkara dilimpahkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Melihat ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah mengetahui contoh kasus beserta penjelasan terhadap tahapan-tahapan dalam pemeriksaan dipersidangan, dapat dimengerti bahwa dalam proses penentuan pemidanaan kepada seseorang terdakwa harus melalui

tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan memenuhi segala unsur-unsur pidana yang telah ditetapkan. Serta ada beberapa pengecualian dalam perkara tindak pidana korupsi yang dibedakan dengan tindak pidana lainnya yaitu waktu penyelesaian perkara dipersidangan sudah ditentukan waktunya dan lebih dipercepat dari pada tindak pidana lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, keebenaran, dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Dasar pertimbangan hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Karena putusan yang dibuktikan adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa harus berdasarkan keterangan ahli (surat visum et repertum), barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pada saat persidangan terdakwa berperilaku sopan, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan apa yang diutarakan oleh terdakwa atau saksi benar adanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

B. Kendala yang dihadapi Jaksa dalam proses penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.

Dalam upaya penyelesaian tindak pidana korupsi, pihak Kejaksaan seringkali menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar Kejaksaan. Hambatan tersebut ada seiring dengan situasi dan kondisi Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masing-masing daerah. Dalam penanganan perkara penyidikan, Jaksa Penyidik seringkali menghadapi suatu hambatan pada saat berjalannya proses penyidikan tindak pidana korupsi. Hambatan tersebut muncul karena penyidikan perkara tindak pidana korupsi di daerah bukan diselesaikan dengan cara biasa melainkan secara luar biasa, menurut keterangan dari narasumber bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah termasuk perkara yang sulit pembuktiannya sehingga dalam penanganan seringkali

Penyidik dituntut untuk melakukan kegiatan pro yustisi atau pengumpulan alat bukti lebih dibanding penanganan tindak pidana biasa, dalam hal ini diantaranya adalah:⁵⁶

1. Saksi tidak kooperatif dalam kesediaan hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, serta memberikan keterangan berbelit-belit.
2. Mencari saksi ahli dimana seringkali ahli yang dibutuhkan dalam satu kegiatan penyidikan lebih dari satu orang ahli dan perlu untuk diketahui terkadang untuk ahli yang berkualitas seringkali membutuhkan biaya lebih sedangkan hal ini penting sekali mengingat kebanyakan tersangka/terdakwa perkara korupsi adalah orang-orang berduit yang jelas-jelas mampu untuk membayar ahli-ahli berkualitas guna mementahkan sangkaan/dakwaan.
3. Kebutuhan Jaksa Penyidik untuk mendapatkan alat bukti tidak jarang menuntut Jaksa Penyidik untuk melakukan perjalanan ke luar kota bahkan luar propinsi yang dengan sendirinya menuntut pembiayaan lebih dari biaya yang sudah ada saat ini.

Menurut Ibu Farah selaku narasumber⁵⁷, terdapat kendala dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, terbagi menjadi dua (dua), yaitu secara teknis dan non teknis. Secara teknis, kendalanya adalah sebagai berikut:

1. Tersangka buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO).

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Farah Dian W. S.H., M.H. selaku Jaksa fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada 20 Juni 2021

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Farah Dian W. S.H., M.H. selaku Jaksa fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada 20 Juni 2021

Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka.

2. Saksi tidak berdomisili.

Sering ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh Penyidik, ternyata tidak berada ditempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

3. Perhitungan auditor dari BPK/BPKP.

Pihak kejaksaan meminta bantuan penghitungan uang negara yang dirugikan ke BPK/BPKP. Penghitungan ini juga terbilang lama karena pihak BPK/BPKP juga membutuhkan dokumen-dokumen dari instansi terkait yang melakukan tindak pidana korupsi. Pihak dari BPK/BPKP sendiri juga kesulitan jika dokumen yang dicari ternyata dihilangkan oleh tersangka.

4. Saksi menyangkut atasan/majikan.

Jika tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi ini adalah atasannya, dalam hal ini kepala pimpinan suatu instansi/pemerintah, hal ini juga menjadi kendala dalam penyidikan dikarenakan saksi adalah bawahannya. Sering ditemui bahwa saksi tidak memberikan keterangannya secara menyeluruh atau jelas, sehingga menimbulkan keterangan yang tidak utuh.

Hambatan secara non teknis ialah seperti dokumen yang dicari hilang. Sebelum tersangka diperiksa atau digeledah, biasa tersangka akan mengilangkan dokumen-dokumen yang sudah lama. Sehingga biasanya dokumen ini tidak bisa

di ungkap lagi. Kemudian dalam hal hambatan yang timbul pada saat dilakukan upaya koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyidikan ialah seperti hambatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian keuangan Negara sehingga pihak Jaksa Penyidik memerlukan bantuan audit perhitungan nilai kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti BPK maupun BPKP. Yang dalam hal ini tentunya melalui proses mulai dari mengajukan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara kepada BPK atau BPKP, jawaban atas permohonan bantuan tersebut, pemaparan perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut.

Beberapa kendala tersebut, secara teoritis dapat ditelaah permasalahan hambatan dalam penanganan dan penyelesaian perkara korupsi menyentuh tahapan-tahapan dalam penegakan hukum yaitu tahapan formatif dimana ada aturan-aturan yang bersifat teknis dan membatasi gerak jaksa dalam memaksimalkan fungsinya pada proses penanganan dan penyelesaian perkara korupsi serta aturan hukum terkait SOP yang kadang kala tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Begitu juga pada penegakan hukum pada tahap aplikasi, dimana fungsi penerapan hukum masih rendah karena pengawasan terhadap embrio-embrio tindak pidana korupsi sering terlambat terdeteksi, hal tersebut

merupakan akibat lemahnya fungsi pengawasan diberbagai sektor yang berpeluang terjadinya tindak pidana korupsi. Tahap terakhir yang merupakan dari bagian dari penegakan hukum adalah tahap eksekusi yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana, hal ini sangat terkait dengan SDM yang masih lemah dari jaksa sendiri yang harus ditingkatkan baik peningkatan dari personil yang sudah ada maupun peningkatan standar SDM dalam perekrutan awal calon jaksa.

Kendala yang terjadi dalam penanganan perkara korupsi guna memberantas korupsi sebagaimana uraian diatas juga dapat dikaji lebih lanjut dimana kendala yang terjadi pada tahap penyelidikan meliputi dua faktor yang merupakan hal yang turut mempengaruhi timbulnya permasalahan hukum dalam penegakan hukum yaitu pihak pelaksana hukum dimana jumlah personil yang tidak berimbang dengan beban pekerjaan yang tinggi dalam artian perkara yang harus ditangani tidak sedikit, karena lembaga Kejaksaan tidak hanya menangani perkara tindak pidana korupsi saja, tetapi juga harus menangani perkara tindak pidana lainnya, meskipun tindak pidana korupsi merupakan perkara yang harus didahulukan, sehingga dibutuhkan penambahan personil yang memenuhi kapasitas dan profesionalitas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi khususnya dengan harapan dapat bekerja dengan kinerja yang baik. Disamping faktor dari dalam institusi Kejaksaan sendiri, masih dalam tahap penyelidikan, terdapat pula kendala dari luar instansi yakni kurangnya partisipasi masyarakat yang mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dalam hal pola prilaku masyarakat itu sendiri maupun dalam respon dan bentuk kerjasama serta

partisipasi dengan aparat penegak hukum dalam hal ini antara jajaran Kejaksaan Negeri Semarang dengan penduduk Kota Semarang. Bahkan dalam hal tertentu kita melihat masyarakat sendiri mendukung terjadinya tindakan korupsi sebagai media untuk memudahkan dalam mencapai maksud tujuan tertentu. Disamping itu kebutuhan data yang dibarengi dengan tidak adanya keterbukaan pihak terkait, sehingga proses penyelidikan terkadang tidak dicapai sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun sesuai pengalaman pribadi dari Ibu Farah⁵⁸ pada saat penyidikan berlangsung bahwa tidak terdapat kendala yang berarti selama ia bertugas. Jika dari pihak internal biasanya terdapat perbedaan pendapat antar jaksa apakah suatu kasus layak untuk dinaikkan atau tidak. Sementara untuk kendala yang terjadi di luar pihak kejaksaan ialah dimana terdapat pihak-pihak yang membela tersangka yang terkadang berakhir sedikit ricuh karena perbedaan pendapat. Menurut Ibu Farah⁵⁹ selama bertugas di Kejaksaan tidak memiliki kendala dikarenakan ketika melakukan penyidikan beliau selalu mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan SOP dari pihak Kejaksaan sendiri. Kalaupun ada kendala semisal pihak Jaksa dilaporkan karena tidak sesuai dengan SOP atau melanggar hak asasi manusia dari terdakwa maka pihak jaksa dapat menjawab selama pihaknya telah melakukan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai standar operasional yang berlaku, tidak mengada-ada dan benar-benar melakukan penyelidikan berdasarkan dasar hukum yang berlaku yaitu KUHAP maka pihak

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Farah Dian W. S.H., M.H. selaku Jaksa fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada 20 Juni 2021

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Farah Dian W. S.H., M.H. selaku Jaksa fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada 20 Juni 2021

Jaksa tidak melakukan suatu kesalahan dan perilakunya dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum.

C. Upaya yang dilakukan Jaksa dalam mengatasi kendala dalam proses penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.

Pada saat pembuktian di persidangan antara keterangan saksi dan alat bukti harus sesuai satu sama lain, namun terkadang terdapat kejadian dimana saksi mencabut keterangannya di persidangan. Untuk mengatasi hal tersebut maka pada saat sidang korupsi berlangsung pihak Jaksa harus benar-benar mengerti peraturan-peraturan yang dilanggar oleh terdakwa kemudian melakukan penghitungan kerugian negara dengan benar atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Biasanya untuk sidang korupsi pihak kejaksaan juga selalu menghadirkan saksi ahli pidana yang berasal dari akademisi serta saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian Negara yang dialami. Pihak Jaksa juga harus benar-benar memahami berkas perkara dan sebelum sidang harus sudah mempersiapkan barang bukti yang akan dibawa di persidangan. Pihak Jaksa juga diwajibkan membaca kembali surat dakwaan yang sebelumnya sudah dibuat dikarenakan apa yang akan dibuktikan tidak boleh melenceng dari surat dakwaan. Sehingga apabila dalam sidang tindak pidana korupsi untuk tingkat pembuktian di persidangan perlu disiapkan lebih matang dan lebih sulit dikarenakan lawan bicara dari pihak Jaksa sendiri ialah akademisi dan terdakwa selalu di damping oleh pengacara sehingga tuntutan yang diberikan harus kuat dan berdasar serta sesuai dengan surat dakwaan.

Dijelaskan kembali bahwa sidang tindak pidana korupsi pada dasarnya

untuk hukum acara sama dengan pidana umum dan tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar hukumnya. Adapun untuk tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pidana khusus dikarenakan kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan luar biasa dan berbeda dari kejahatan pidana pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi sendiri merupakan kejahatan yang terstruktur sehingga pihak Kejaksaan harus jeli dalam melakukan pembuktian dan jangan sampai apa yang telah didakwakan salah atau keliru. Saat penyidikanpun diperlukan kehati-hatian dalam menentukan calon tersangka dikarenakan pelakunya terkadang merupakan pejabat pemerintahan.⁶⁰

Pihak Kejaksaan juga selalu berusaha untuk mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum serta tata tertib dari pihak Kejaksaan dan hukum yang berlaku selama melaksanakan tugas. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat kendala yang tidak sesuai dengan SOP atau melanggar hak asasi manusia dari terdakwa maka pihak jaksa dapat menjawab selama pihaknya telah melakukan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai standar operasional yang berlaku, tidak mengada-ada dan benar-benar melakukan penyelidikan berdasarkan dasar hukum yang berlaku yaitu KUHAP maka pihak Jaksa tidak melakukan suatu kesalahan dan perilakunya dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Farah Dian W. S.H., M.H. selaku Jaksa fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada 20 Juni 2021

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah tertulis sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang yaitu pada pemeriksaan di sidang pengadilan terdiri dari pembacaan surat dakwaan, eksepsi, pemeriksaan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, pembuktian, tuntutan pidana, pledoi dan putusan Pengadilan. Apabila tersangka dinyatakan bersalah maka akan diberikan masa hukuman sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan.
2. Kendala yang dihadapi Jaksa dalam proses penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang yaitu seringkali menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar Kejaksaan diantaranya ialah saksi tidak kooperatif, proses pencarian saksi ahli, pencarian alat bukti yang memakan waktu. Selain itu kendala lainnya seperti buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO), saksi tidak berdomisili, perhitungan auditor dari BPK atau BPKP dan saksi menyangkut atasan/majikan. Selain itu, seperti dokumen yang dicari hilang serta hambatan yang timbul pada saat dilakukan upaya koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyidikan.
3. Upaya yang dilakukan Jaksa dalam mengatasi kendala dalam proses penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang adalah

selalu berusaha untuk mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum serta tata tertib dari pihak Kejaksaan dan hukum yang berlaku selama melaksanakan tugas. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat kendala yang tidak sesuai dengan SOP atau melanggar hak asasi manusia dari terdakwa maka pihak jaksa dapat menjawab selama pihaknya telah melakukan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai standar operasional yang berlaku, tidak mengada-ada dan benar-benar melakukan penyelidikan berdasarkan dasar hukum yang berlaku yaitu KUHAP maka pihak Jaksa tidak melakukan suatu kesalahan dan perilakunya dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum.

B. SARAN

Adapun berdasarkan pembahasan yang telah tertulis sebelumnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak Jaksa serta Hakim harus lebih cermat dalam menangani, memeriksa dan memberikan putusan terutama pada tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, yang perbuatan pidananya dapat berdampak sangat besar kepada kerugian keuangan negara yang disebabkan pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Serta dalam proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam memberikan putusan hakim harus benar-benar mengkaji secara dalam pidana yang dijatuhkan harus benar-benar sesuai dan adil sehingga tujuan dari pemidanaan itu sendiri dapat tercapai

dengan baik dan diharapkan supaya pidana tersebut dapat memberikan efek jera.

2. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, seharusnya bagi para penegak hukum terutama hakim untuk menjatuhkan pidana mati. Namun pada faktanya sampai saat ini belum ada satupun hakim yang menjatuhkan pidana mati, padahal didalam undang-undang tindak pidana khusus lainnya seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beberapa hakim sudah menjatuhkan pidana mati.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN JURNAL

- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Hurahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan Di Indonesia*, Jakarta: Total Media
- Al-Hikmah, 2013, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta
- Amien Rais, 1999, *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta : Aditya Media)
- Andi Hamzah. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Arini Indika Arifin, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, Dalam Jurnal *lex et Societatis*, Vol. III No. 1, Januari-Maret
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung
- Evi Hartati. 2007. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Refika Aditama
- Guse Prayudi. 2010. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta : Pustaka Pena
- Hamid Darmadi. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

- H. Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Irdamisraini, 2008, *Korupsi Prespektif Islam, Dalam Jurnal Hukum Islam, Vol.VIII No. 2*
- Jeremi Pope. 2008. *Strategi Memberantas korupsi (edisi ringkas)*, diringkas oleh Tjahjono EP, (Jakarta : TII)
- J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2009. *Buku Panduan Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, Jakarta : KPK
- Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, cet. III*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Muhammadiyah, 2010, *Nadhalatul Ulama' Partnership Kemitraan, Koruptor itu Kafir*, Jakarta: Mizan
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2015, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni
- Robert Klitgaard. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1985. *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*. Jakarta : Sinar Pagi
- Sabri Samin, 2008, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Kholam
- Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fikih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta : Gema Press Insani
- Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soewarno Handyaningrat. 1988. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

Sri Endah Wahyuningsih, Agus Sunaryo. *THE ROLE OF PROSECUTOR OFFICE IN THE ERADICATION OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN INDONESIA*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017. http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210390025/27493._The_Role_Of_Prosecutor_Office_In_The_Eradication_Of_Corruption_Criminal_Acts_In_Indonesia.pdf.

Teten Masduki. 2004. *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*, Semarang : KP2KKN.

B. PERATURAN PERUNDANGAN

- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

C. INTERNET

- <https://www.solopos.com/jumlah-korupsi-di-jateng-peringkat-kedua-ini-data-icw-970791>
- https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV>
- <https://fhp-edulaw.com/istilah-istilah-dalam-hukum-pidana/#:~:text=Penuntutan%20adalah%20tindakan%20penuntut%20umum,oleh%20hakim%20di%20sidang%20pengadilan>